



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor : 1601 / Pdt.G / 2011 / PA.Dpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kota Depok, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 September 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor . 1601/Pdt.G/2011/PA.Dpk, tanggal 21 September 2011 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1990, di KUA Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1601/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXX/XXXX, tertang 23-3-1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah **Penggugat / Tergugat** di Kota Depok ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 15 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari tahun 2009 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan :
  1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
  2. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;
  3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya ;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan adanya perselisihan yang tajam sehingga Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak ada kontak sama sekali mulai dari Februari tahun 2011 sampai sekarang ;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat berusaha mencari Tergugat keberadaan Tergugat akan tetapi tetap tidak diketahui tempat tinggal yang pasti (Ghoib) ;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan menambahkan keterangan secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pernah datang sekali pada bulan Juli 2011 dan itupun hanya sebentar saja;
- Bahwa Tergugat pergi atas kehendaknya sendiri;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : XXX/XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Karawang tanggal 23 Maret 1990 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Surat Keterangan Nomor : XXX/XXX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Cimpaeun tertanggal 10 Oktober 2011 tentang Tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya yang pasti (ghaib) yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat yang bernama;

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1601/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Rudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi atas kehendak sendiri menurut informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar keluhan Penggugat jika Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan antara lain Tergugat banyak punya utang tetapi utangnya Tergugat tersebut saksi kurang mengetahui jumlahnya;
- Bahwa keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaannya Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan karena Tergugatnya sudah lama tidak ada kabar beritanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama Rudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi atas kehendak sendiri menurut informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar keluhan Penggugat jika Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan antara lain Tergugat banyak punya utang tetapi utangnya Tergugat tersebut saksi kurang mengetahui jumlahnya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaannya Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan karena Tergutangnya sudah lama tidak ada kabar beritanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada gugatannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1601/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa sejak bulan Januari tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam duduk perkara ini dan pada bulan Februari tahun 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sejak bulan Februari tahun 2011 juga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusan ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P1 yang bukti P 1 tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P1 tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P2 yang bukti P 2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P2 tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut dan ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya serta bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1601/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas yang puncaknya pertengkar terjadi pada bulan Februari tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2011 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2009 yang puncaknya pertengkar terjadi pada bulan Februari tahun 2011 kemudian sejak bulan Februari tahun 2011 juga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat menyatakan telah merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dalam perkara aquo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**) ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya hal tersebut untuk memenuhi maksud pasal 20 ayat (2), dan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan dan sesuai juga dengan maksud pasal 126 HIR maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tapos kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat 1

Halaman 9 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1601/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tapos kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1433 H. oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUCIATI, S.H.** dan **Dra. Hj. ROGAYAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Hj. SUCIATI, SH.**  
**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. ROGAYAH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1601/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)